**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
*Jl. DR. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010 – 21759 Fax. 21010*
Homepage :*http//www.iaincurup.ac.id* Email : *lppm@iaincurup.ac.id* *Kode Pos 39119*

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN**
**Nomor : 0103/Sti.02/P3M/PP.00.9/06/2016**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Fakhruddin, M.Pd.I., Kepala P3M STAIN CURUP,** dalam hal ini bertindak atas nama P3M STAIN CURUP, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Beni Azwar, M.Pd.Kons.,** dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

**Pasal 1**
**Judul Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **Meningkatkan Kamampuan Meregulasi Diri *(Self Regulation)* dengan Konseling Analisis Transaksional di SMA Muhammadiyah Curup.**

**Pasal 2**
**Personalia Penelitian**

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.
Peneliti Utama : **Beni Azwar, M.Pd.Kons**

**Pasal 3**
**Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran**

(1) Waktu kerjasama adalah selama masa riset berlangsung, terhitung tanggal 13 Juni - 31 Oktober 2016
(2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada DIPA STAIN Curup No. SP-DIPA-025.04.2.308145/2016 Tanggal 05 September 2015 dengan nilai kontrak penelitian sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
(3) Pembayaran 60% dilakukan setelah penyerahan Laporan Hasil Penelitian dan Laporan Keuangan Kepada pihak pertama disertai dengan berita acara.
(4) Pembayaran 40% akan dilakukan setelah hasil penelitian diterbitkan di jurnal dan dicetak dalam bentulk Buku Siap Cetak, yang diserahkan kepada pihak pertama.

**Pasal 4**
**Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

(1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
(2) bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
(3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
(4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
(5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup.

**Pasal 5**
**Pemantauan Penelitian**

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
   a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
   b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
   c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
(2) Pihak Kedua wajib memberikan laporan kemajuan penelitian (50%) untuk di*review* oleh *reviewer*.
(3) Apabila tidak dilakukan kegiatan pada point (2), maka akan dikenakan sanksi pembatalan penelitian.

**Pasal 6**
**Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan dan/kekuasaan salah satu pihak sehingga mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebahagian maupun seluruhnya, maka pihak tersebut memberitahukan kepada Pihak Lainnya dalam waktu 7 hari kalender.
(2) Yang dimaksud dalam keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah:
   a) Bencana alam, huru hara, keadaan perang dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh Pemerintah.
   b) Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan.

**Pasal 7**
**Laporan Hasil Penelitian**

(1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 November 2016 Sebanyak 8 (delapan) eksemplar.
(2) Berkas-berkas Laporan hasil penelitian yang harus diserahkan meliputi:
   (a) *Hardcopy* Laporan hasil penelitian yang terdiri dari:
      (I) Laporan Hasil Penelitian
      (II) Artikel Sipa Terbit
      (III) Buku
      (IV) Laporan Keuangan
   (b) CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi sebanyak 1 keping.

**Pasal 8**
**Seminar Hasil Penelitian**

(1) PIHAK PERTAMA wajib menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan secara terbuka bagi dosen STAIN Curup setelah penyerahan laporan akhir penelitian.
(2) Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

**Pasal 9**
**Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian**

(1) Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik peneliti yang bersangkutan.
(2) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.

**Pasal 10**
**Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi peneliti.

**Pasal 11**
**Penutup**

(1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan perbaikan tersebut harus diketahui oleh Kedua Belah Pihak.

**Curup, 13 Juni 2016**

| | |
|---|---|
| **PIHAK PERTAMA,**<br>**KEPALA P3M STAIN CURUP** | **PIHAK KEDUA,** |
| **Fakhruddin, M.Pd.I**<br>NIP 19750112 200604 1 009 | **Dr. Beni Azwar, M.Pd.Kons**<br>NIP 19670424 199203 1 003 |